



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 028.1/100 /2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020, berdasarkan data laporan barang rusak hasil sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan cara Penghapusan, Putusan Pengadilan, menjalankan ketentuan perundang undangan, Pemusnahan dan sebab lain, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 39) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 sebagaimana diktum kesatu bertugas:
1. meneliti dan melengkapi kelengkapan dokumen administrasi penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang akan dihapuskan;
 2. menyampaikan kepada Bupati tentang dasar aturan, syarat, pertimbangan, dan tatacara pelaksanaan penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 3. mengesahkan Penetapan Surat Keputusan Penghapusan Aset Tetap kepada Bupati Penajam Paser Utara;
 4. menyampaikan laporan kegiatan Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Kepala SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 028.1/ 100 /2020
TANGGAL : 30 MARET 2020

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020**

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Penanggung Jawab : Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara
Ketua : Kabid. Pengelola Aset pada Badan Keuangan
Kabupaten Penajam Paser Utara
Sekretaris : Kasubbid. Inventarisasi dan Penghapusan Aset pada
Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara
Koordinator : Mochamad Untung
Anggota : 1. Kasno, SE
2. Fitrianti, S. Kom
3. Wiwik Satyani, A.Md
4. Ratih Wahyuningsih, A. Md
5. Andi Murni, S. kom
6. Pramono, A. Md
Sekretariat : 1. Richo Alfino
2. Ade Suriani
3. Fitrialang
4. Chandra Aditya, S. Kom
5. Suriyadi

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD